



PUTUSAN

Nomor 1241 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HAIRUL alias HERUL bin M. NUR;
Tempat lahir : Sungai Bengkal (Tebo);
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03 Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 12 April 2017 Nomor 1801/2017/S.520.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 12 April 2017 Nomor 1802/2017/S.520. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2017;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 14 Juli 2017 Nomor 3361/2017/S.520. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Rosnita alias Ros binti Holik, Mega Putri binti Adenan, Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri, Ririn Elisabeth Olivia Baringbing binti Nurdin Baringbing (dalam berkas perkara terpisah), Heri dan Lija (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 di rumah RT. 05 Simpang 3, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Bulian dengan total berat bersih 3,21 gram kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan berat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya seberat 3,17 gram, berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa 3 gram dilakukan pemusnahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2016 dan 0,17 gram digunakan untuk kepentingan persidangan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi Lija (DPO) dan menanyakan ada orang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana Lija mengatakan kepada Terdakwa, "*Kalau mau shabu ado dengan kawan aku, namonyo Ibu Ros...kalau abang mau nomornya ado dengan aku..... kalau abang mau aku kirim*

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomornya ke abang..” dan dijawab Terdakwa “Kalau emang ado shabunya...yo kirim lah nomornyo” selanjutnya Lija (DPO) mengirimkan nomor HP saksi Rosnita ke kontak handphone Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Rosnita melalui handphone milik Terdakwa merk Evercross warna putih les biru lalu Terdakwa mengobrol sambil bercanda-canda dengan saksi Rosnita dan Terdakwa menyakan kepada saksi Rosnita “Bu ada barang dak?” dan dijawab oleh saksi Rosnita “Kalau mau jemput tempat ibu di Mandiangin..” dan Terdakwa menjawab, “Dak mungkin la Buk... aku jemput ke tempat Ibu di Mandiangin tu jauh...bukannya dekat” dijawab oleh saksi Rosnita “Kalau kamu mau, Ibu antar ke Tembesi mau dak...?” dan dijawab oleh Terdakwa “Kalau memang Ibu mau ngantar ke Tembesi...aku maulah jemputnyo ke Tembesi...” dan selanjutnya saksi Rosnita mengatakan, “Kalau Ibu antarkan ke Tembesi, Ibu kasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu jinyo...kalau memang iyo Ibu antarliah ke Tembesi...” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosnita “Duit aku ada empat juta Buk... kalau Ibu memang mau ngasih ya aku jemput ke Tembesi..” dan dijawab oleh saksi Rosnita “Kalau memang sebanyak itu ado duitnyo... yolah Ibu kasih dan kamu jemput ke Tembesi bae..” dan Terdakwa mengatakan “Kalau memang iyo nunggu siang bae Buk..dak apo-apo aku jemput ke Tembesi..” selanjutnya dijawab saksi Rosnita “Kalau emang iyo positif siang besok Ibu antar..” dan dijawab Terdakwa “Yo positif” dan dijawab oleh saksi Rosnita “Yolah..” hingga selesai pembicaraan Terdakwa dengan saksi Rosnita;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Rosnita dengan *handphone* milik Terdakwa merk Evercross warna putih les biru dan mengatakan kepada saksi Rosnita “*Ini yang nelepon malam tadi...jadi macam mano Buk jadi Ibu ngantarnya..*” dan dijawab oleh saksi Rosnita “*Yolah Ibu antar... Ibu berangkat sekarang ngantarnya...*” selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa tiba di Pasar Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Terdakwa menelepon temannya yang bernama Heri (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Heri (DPO) “*Biso dak mintak tunggu di rumah... menjelang aku sampai... kalau la sampai Tembesi aku telepon...*” dan dijawab oleh Heri “*Yolah... aku tunggu aku jugo dak ado ke mano-mano...*” selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Muara Tembesi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BH 5434 CI sesampainya di Muara Tembesi Terdakwa berhenti di depan Masjid Rahman lalu Terdakwa menghubungi



teman Terdakwa Heri (DPO) dan mengatakan "*aku la sampai Tembesi..*" dijawab oleh Heri (DPO) "*Abang dimano sekarang*" dijawab oleh Terdakwa "*aku nunggu di depan Masjid Rahman..*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*..Yo tunggulah disitu.aku ke sano..*" tidak lama kemudian Heri (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat hitam milik Heri (DPO), lalu Terdakwa dan Heri (DPO) pergi ke rumah sepupu Heri (DPO) untuk menitip motor Mega Pro milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Heri (DPO) duduk di depan Masjid Rahman sambil ngobrol-ngobrol menunggu saksi Rosnita;

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Rosnita melalui sms mengatakan "*Abang nunggu dimano..*" lalu Terdakwa menjawab "*aku nunggu di lewat jembatan panjang di depan mesjid..*" selanjutnya dijawab saksi Rosnita "*Tunggulah di situ*" tidak beberapa lama kemudian saksi Rosnita datang bersama dengan saksi Mega dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih lewat depan Terdakwa selanjutnya saksi Rosnita menghubungi Terdakwa melalui sms dengan mengatakan "*Kau tau dak tempat Mega...*" dan Terdakwa membalas sms dari saksi Rosnita dan mengatakan "*aku dak tau tempat Mega*" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) menggunakan motor Beat warna hitam milik Heri (DPO) berboncengan mengikuti saksi Rosnita yang berboncengan dengan saksi Mega sehingga pada saat itu Terdakwa ketinggalan di belakang tidak ketemu lagi dengan saksi Rosnita dan saksi Mega karena Terdakwa takut nyasar Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) menunggu saksi Rosnita di simpang tiga Pasar Muara Tembesi lalu Terdakwa menelepon saksi Rosnita dan mengatakan "*Di mano tempat Mega sebenarnya*" dijawab oleh saksi Rosnita "*Tunggu be di situ dulu...kagek ado yang jemput..*" tidak beberapa lama kemudian datangnya saksi Ririn dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan menghampiri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "*ikut aku Bang*" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) mengikuti saksi Ririn menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa berjalan masuk ke jalan menuju rumah saksi Mega;
- Selanjutnya sesampai di rumah Mega Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) disuruh masuk setelah di dalam rumah saksi Mega, saksi Mega bersama dengan saksi Rosnita sudah duduk di kursi ruang tamu rumah saksi Mega lalu Terdakwa dan Heri (DPO) langsung duduk di kursi ruang tamu rumah saksi Mega, pada saat itu Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi Rosnita, Heri (DPO) duduk di sebelah kanan Terdakwa sedangkan saksi Mega dan saksi

Halaman 4 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Ririn duduk di lantai yang berada di depan Terdakwa dengan saksi Rosnita sambil menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyalami saksi Rosnita sambil mengatakan "*akulah yang namonyo Hairul*" dan dijawab saksi Rosnita "*O... inilah orangnya yo...*" lalu setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa mengambil uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam kantong celana panjang jeans merk Lois warna biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyimpan uang di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Rosnita menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "*Ini uangnyo Buk yang empat juta..*" lalu diambil/diterima oleh saksi Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pas uangnyo yo*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*Iyo pas Buk... hitunglah..*" lalu saksi Rosnita kembali menghitung uangnya setelah selesai menghitung saksi Rosnita memasukkan/menyimpan uang tersebut ke dalam dompet miliknya, setelah uang tersebut masuk ke dalam dompet saksi Rosnita dan saksi Rosnita mengatakan kepada Terdakwa "*Tunggu sebentar yo Bang..*" dan Terdakwa mengatakan "*Nunggu apo lagi Bu Ros..*" dijawab oleh saksi Rosnita "*Nunggu Timbangan*" "*Macam mano nak mastikan timbangannyo, timbangannyo dak ado*" saksi Rosnita mengatakan kepada saksi Mega "*Kau ado timbangan dak*" dan dijawab saksi Mega "*Dak ado, cubo aku pinjam Bapak angkat aku..*" dan selanjutnya saksi Mega menelpon bapak angkatnya yang bernama Dasrul menggunakan *handphone* milik saksi Mega mengatakan kepada bapak angkatnya "*Di mano pak mau pinjam timbangan..*" setelah itu saksi Mega mengatakan kepada saksi Rosnita "*Sebentar lagi datang*";

- Selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Rosnita menanyakan lagi timbangan kepada saksi Mega dan saksi Rosnita mengatakan "*Masih lamo lagi dak..*" lalu saksi Mega menelepon bapaknya lagi dan mengatakan "*Sudah dimano, kok lamo nian, oranyo sudah nunggu ni...*" setelah selesai menelepon saksi Mega mengatakan kepada saksi Rosnita "*Tunggu sebentar sudah di jalan..*". Tidak lama kemudian saksi Dasrul bapak angkat saksi Mega datang langsung menuju ke ruang dapur rumah saksi Mega dan saksi Rosnita mengatakan "*Ayo kito ke belakang*" selanjutnya saksi Rosnita berjalan duluan ke arah dapur disusul saksi Mega, Terdakwa, Heri (DPO), dan terakhir disusul oleh saksi Ririn dan di dalam dapur saksi Dasrul mengeluarkan timbangan digital dari dalam saku kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai saksi Dasrul yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Mega lalu saksi Mega mengeluarkan timbangan digital tersebut dari dalam pembung-



kusannya yaitu kantong plastik warna hitam lalu diserahkan kepada saksi Rosnita, setelah saksi Rosnita menerima timbangan digital tersebut lalu saksi Rosnita mengatakan kepada saksi Ririn "Rin jagoi pintu... kagek ado orang..." dijawab oleh Terdakwa "Yo lah..." lalu saksi Ririn langsung menuju pintu dan duduk di samping pintu menuju ruang dapur rumah kemudian saksi Rosnita menghidupkan/mengaktifkan timbangan digital tersebut dan ditaruh pada lantai ruang dapur lalu saksi Rosnita mengeluarkan paket narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam setelah bungkus plastik warna hitam yang akan dijual kepada Terdakwa yang dibuka di dalamnya berisikan bungkus tisu warna putih yang membalut plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkoba jenis shabu lalu selanjutnya paket shabu tersebut ditaruh oleh saksi Rosnita di atas timbangan digital tersebut kemudian saksi Rosnita mengurangi isi paket yang ditimbang tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil yang telah dibawanya kemudian setelah isi paket sedang yang akan dijual kepada Terdakwa selesai ditimbang lalu saksi Rosnita menyerahkan paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang diserahkan oleh saksi Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah Terdakwa menerima paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dari saksi Rosnita lalu Terdakwa balut dengan kertas tisu yang di dapat dari saksi Rosnita dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) pamitan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Mega;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib. petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Batang Hari setelah mendapatkan informasi dari Aiptu Rustam Efendi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang menumpang mobil minibus jenis Toyota Avanza yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba menuju Sungai Bengkal Kabupaten Tebo lalu petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Batang Hari memberhentikan mobil yang diduga ditumpangi oleh Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap para penumpang kemudian ada salah satu penumpang yaitu Terdakwa terlihat gugup kemudian salah satu petugas kepolisian saksi Irwan Hafis menanyakan apa yang telah Terdakwa buang di bawah tempat duduk jok mobil pada saat akan digeledah lalu setelah diambilkan oleh Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat bungkus tisu putih dan di dalam bungkus tisu terdapat 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya barang yang diduga narkotika jenis shabu diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross warna putih les biru berikut sim card, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan motor Mega Pro warna hitam Nomor Pol BH 5434 CI yang dipakai Terdakwa untuk ke Tembesi membeli shabu, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian waktu penangkapan terhadap Terdakwa Hairul Alias Herul Bin M. Nur tersebut diperiksa di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dan berdasarkan hasil penelitian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor PM.01.05.891.08.16.2022 tanggal 16 Agustus 2016 berupa 1 (satu) paket dalam amplop coklat berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1536 (*brutto*), 0,04 gram (*netto*) dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Metamphetamine* (bukan tanaman) *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hairul pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 di rumah RT. 05 Simpang 3, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Bulian dengan total berat bersih 3,21 gram kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan berat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya seberat 3,17 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan sebagaimana hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (persero) UPC Muara Bulian yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi, NIK. P. 83283 Nomor 036/10773.00/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi Lija (DPO) dan menanyakan ada orang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana Lija mengatakan kepada Terdakwa *"Kalau mau shabu ado dengan kawan aku, namonyo Ibu Ros...kalau abang mau nomornya ado dengan aku....kalau abang mau aku kirim nomornya ke abang..."* dan dijawab Terdakwa *"Kalau emang ado shabunya... yo kirimlah nomornyo"* selanjutnya Lija (DPO) mengirimkan nomor HP saksi Rosnita ke kontak *handphone* Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Rosnita melalui *handphone* milik Terdakwa merk Evercross warna putih les biru lalu Terdakwa mengobrol sambil bercanda-canda dengan saksi Rosnita dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Rosnita *"Bu ada barang dak"* dan dijawab oleh saksi Rosnita *"Kalau mau jemput tempat Ibu di Mandiangin.."* dan Terdakwa menjawab *"Dak mungkin la Buk...aku jemput ke tempat Ibu di Mandiangin tu jauh...bukannya dekat.."* dijawab oleh saksi Rosnita *"Kalau Kamu mau Ibu antar ke Tembesi mau dak..."* dan dijawab oleh Terdakwa *"Kalau memang Ibu mau ngantar ke Tembesi...aku maulah jemputnyo ke Tembesi..."* dan selanjutnya saksi Rosnita mengatakan *"Kalau Ibu antarkan ke Tembesi Ibu kasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu ji nyo...kalau memang iyo Ibu antarlak ke Tembesi..."* lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosnita *"Duit aku ada empat juta Buk...kalau Ibu memang mau ngasih ya aku jemput ke Tembesi.."* dan dijawab oleh saksi Rosnita *"Kalau memang sebanyak itu ado duitnyo...yolah Ibu kasih dan kamu jemput ke Tembesi bae.."* dan Terdakwa mengatakan *"kalau memang iyo nunggu siang bae Buk..dak apo-apo aku jemput ke Tembesi.."* selanjutnya dijawab saksi Rosnita *"Kalau emang iyo positif siang besok Ibu antar.."* dan dijawab Terdakwa *"Yo positif"* dan dijawab oleh saksi Rosnita *"Yolah.."* hingga selesai pembicaraan Terdakwa dengan saksi Rosnita;

Halaman 8 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Rosnita dengan *handphone* milik Terdakwa merk Evercross warna putih les biru dan mengatakan kepada saksi Rosnita *"Ini yang nelepon malam tadi...jadi macam mana Buk jadi Ibu ngantarnya.."* dan dijawab oleh saksi Rosnita *"lyolah ibu antar...ibu berangkat sekarang ngantarnya..."* selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa tiba di Pasar Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Terdakwa menelepon temannya yang bernama Heri (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Heri (DPO) *"Biso dak mintak tunggu di rumah...menjelang aku sampai...kalau la sampai Tembesi aku telepon..."* dan dijawab oleh Heri *"Yolah...aku tunggu aku jugo dak ado kemano-mano..."* selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Muara Tembesi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BH 5434 CI sesampainya di Muara Tembesi Terdakwa berhenti di depan Masjid Rahman, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Heri (DPO) dan mengatakan *"aku la sampai Tembesi.."* dijawab oleh Heri (DPO) *"Abang dimano sekarang"* dijawab oleh Terdakwa *"aku nunggu di depan Masjid Rahman.."* lalu dijawab oleh Terdakwa *"..Yo tunggulah disitu..aku ke sano.."* tidak lama kemudian Heri (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat hitam milik Heri (DPO), lalu Terdakwa dan Heri (DPO) pergi ke rumah sepupu Heri (DPO) untuk menitip motor Mega Pro milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Heri (DPO) duduk di depan Masjid Rahman sambil ngobrol-ngobrol menunggu saksi Rosnita;
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Rosnita melalui sms mengatakan *"Abang nunggu dimano.."* lalu Terdakwa menjawab *"aku nunggu di lewat jembatan panjang di depan mesjid..."* selanjutnya dijawab saksi Rosnita *"Tunggulah disitu"* tidak beberapa lama kemudian saksi Rosnita datang bersama dengan saksi Mega dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih lewat depan Terdakwa selanjutnya saksi Rosnita menghubungi Terdakwa melalui sms dengan mengatakan *"Kau tau dak tempat Mega..."* dan Terdakwa membalas sms dari saksi Rosnita dan mengatakan *"aku dak tau tempat Mega"* selanjutnya Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) menggunakan motor Beat warna hitam milik Heri (DPO) berboncengan mengikuti saksi Rosnita yang berboncengan dengan saksi Mega sehingga pada saat itu Terdakwa ketinggalan di belakang tidak ketemu lagi dengan saksi Rosnita dan saksi Mega karena Terdakwa takut nyasar Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) menunggu saksi Rosnita di Simpang tiga Pasar Muara Tembesi lalu Terdakwa menelepon saksi Rosnita dan mengatakan *"Dimano tempat Mega"*

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



sebenarnya” dijawab oleh saksi Rosnita “*Tunggu be di situ dulu...kagek ado yang jemput..*” tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi Ririn dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan menghampiri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “*Ikut aku Bang*” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) mengikuti saksi Ririn menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa berjalan masuk ke jalan menuju rumah saksi Mega;

- Selanjutnya sesampai di rumah Mega Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) disuruh masuk setelah di dalam rumah saksi Mega, saksi Mega bersama dengan saksi Rosnita sudah duduk di kursi ruang tamu rumah saksi Mega lalu Terdakwa dan Heri (DPO) langsung duduk di kursi ruang tamu rumah saksi Mega, pada saat itu Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi Rosnita, Heri (DPO) duduk di sebelah kanan Terdakwa sedangkan saksi Mega dan saksi Ririn duduk di lantai yang berada di depan Terdakwa dengan saksi Rosnita sambil menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyalami saksi Rosnita sambil mengatakan “*akulah yang namonyo Hairul*” dan dijawab saksi Rosnita “*O...inilah orangnya yo...*” lalu setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa mengambil uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam kantong celana panjang jeans merk Lois warna biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyimpan uang di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Rosnita menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan “*Ini uangnyo Buk yang empat juta..*” lalu diambil/diterima oleh saksi Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “*Pas uangnyo yo*” selanjutnya Terdakwa menjawab “*Iyo pas Buk...hitunglah..*” lalu saksi Rosnita kembali menghitung uangnya setelah selesai menghitung saksi Rosnita memasukkan/menyimpan uang tersebut ke dalam dompet miliknya, setelah uang tersebut masuk ke dalam dompet saksi Rosnita dan saksi Rosnita mengatakan kepada Terdakwa “*Tunggu sebentar yo bang..*” dan Terdakwa mengatakan “*Nunggu apo lagi Bu Ros..*” dijawab oleh saksi Rosnita “*Nunggu timbangan*” “*Macam mano nak mastikan timbangannyo, timbangannyo dak ado*” saksi Rosnita mengatakan kepada saksi Mega “*Kau ado timbangan dak*” dan dijawab saksi Mega “*Dak ado, cubo aku pinjam bapak angkat aku..*” dan selanjutnya saksi Mega menelepon bapak angkatnya yang bernama Dasrul menggunakan *handphone* milik saksi Mega mengatakan kepada bapak angkatnya “*Dimano Pak mau pinjam timbangan..*” setelah itu saksi Mega mengatakan kepada saksi Rosnita “*Sebentar lagi datang*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Rosnita menanyakan lagi timbangan kepada saksi Mega dan saksi Rosnita mengatakan "*Masih lamo lagi dak..*" lalu saksi Mega menelepon ayahnya lagi dan mengatakan "*Sudah dimano, kok lamo nian, oranyo sudah nunggu ni...*" setelah selesai menelepon saksi Mega mengatakan kepada saksi Rosnita "*Tunggu sebentar sudah di jalan..*". Tidak lama kemudian saksi Dasrul bapak angkat saksi Mega datang langsung menuju ke ruang dapur rumah saksi Mega dan saksi Rosnita mengatakan "*Ayo kito ke belakang*" selanjutnya saksi Rosnita berjalan duluan ke arah dapur disusul saksi Mega, Terdakwa, Heri (DPO), dan terakhir disusul oleh saksi Ririn dan di dalam dapur saksi Dasrul mengeluarkan timbangan digital dari dalam saku kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai saksi Dasrul yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Mega lalu saksi Mega mengeluarkan timbangan digital tersebut dari dalam pembungkusannya yaitu kantong plastik warna hitam lalu diserahkan kepada saksi Rosnita, setelah saksi Rosnita menerima timbangan digital tersebut lalu saksi Rosnita mengatakan kepada saksi Ririn "*Rin jagoi pintu... kagek ado orang...*" dijawab oleh Terdakwa "*Yo lah...*" lalu saksi Ririn langsung menuju pintu dan duduk di samping pintu menuju ruang dapur rumah kemudian saksi Rosnita menghidupkan/mengaktifkan timbangan digital tersebut dan ditaruh pada lantai ruang dapur lalu saksi Rosnita mengeluarkan paket narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam setelah bungkusannya berisikan bungkus tisu warna putih yang membalut plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkoba jenis shabu lalu selanjutnya paket shabu tersebut ditaruh oleh saksi Rosnita di atas timbangan digital tersebut kemudian saksi Rosnita mengurangi isi paket yang ditimbang tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil yang telah dibawanya kemudian setelah isi paket sedang yang akan dijual kepada Terdakwa selesai ditimbang lalu saksi Rosnita menyerahkan paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang diserahkan oleh saksi Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah Terdakwa menerima paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dari saksi Rosnita lalu Terdakwa balut dengan kertas tisu yang didapat dari saksi Rosnita dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) pamitan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Mega;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib. petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Batang Hari setelah mendapatkan informasi dari Aiptu Rustam Efendi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang menumpang mobil minibus jenis Toyota Avanza yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba menuju Sungai Bengkal Kabupaten Tebo lalu petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Batang Hari memberhentikan mobil yang diduga ditumpangi oleh Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap para penumpang kemudian ada salah satu penumpang yaitu Terdakwa terlihat gugup kemudian salah satu petugas kepolisian saksi Irwan Hafis menanyakan apa yang telah Terdakwa buang di bawah tempat duduk jok mobil pada saat akan digeledah lalu setelah diambilkan oleh Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkus tisu putih dan di dalam bungkus tisu terdapat 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya barang yang diduga narkoba jenis shabu diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross warna putih les biru berikut sim card, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan motor Mega Pro warna hitam Nomor Pol BH 5434 CI yang dipakai Terdakwa untuk ke Tembesi membeli shabu, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian waktu penangkapan terhadap Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur tersebut diperiksa di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dan berdasarkan hasil penelitian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor PM.01.05.891.08.16.2022 tanggal 16 Agustus 2016 berupa 1 (satu) paket dalam amplop coklat berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1536 (*brutto*), 0,04 gram (*netto*) dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Metamphetamine* (bukan tanaman)

Halaman 12 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL alias HERUL bin M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL alias HERUL bin M. NUR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana tambahan berupa denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Bulian dengan jumlah total berat bersih 3,21 gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan berat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya seberat 3,17 gram untuk dijadikan barang bukti dan telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan sebanyak 3,00 gram sedangkan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross warna putih lis biru berikut sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin KC21E-1056181, nomor rangka MH1KC211XCK055979, nomor polisi BH 5434 CI warna hitam;

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin KC21E-1056181, nomor rangka MH1KC211XCK055979, nomor polisi BH 5434 CI warna hitam, pemilik atas nama Hairul;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Mbn, tanggal 5 Januari 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL alias HERUL bin M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Bulian dengan jumlah total berat bersih 3,21 gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan berat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya seberat 3,17 gram untuk dijadikan barang bukti dan telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan sebanyak 3,00 gram sedangkan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross warna putih lis biru berikut sim card;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;

Halaman 14 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin KC21E-1056181, nomor rangka MH1KC211XCK055979, nomor polisi BH 5434 CI warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin KC21E-1056181, nomor rangka MH1KC211XCK055979, nomor polisi BH 5434 CI warna hitam, pemilik atas nama Hairul;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/PID.SUS/2017/PT.JMB, tanggal 6 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 Januari 2017 Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Mbl, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 5 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 5 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 253 KUHAP, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/Pid.Sus/2017/Pt.Jmb tanggal 6 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, dalam hal pembuktian pasal dakwaan yaitu yang memutuskan Terdakwa sesuai dakwaan kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan telah terungkap dengan jelas dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata adanya niat dan perbuatan memenuhi unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut kami selaku penuntut umum bahwa kedua putusan tersebut benar suatu putusan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal tersebut di atas dapat kami uraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terhadap Terdakwa dan menyatakan Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, atas tuntutan Penuntut Umum Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menetapkan bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; Jadi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa di dalam uraian Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 terdapat kata "membeli" yaitu salah satu unsur yang tertuang didalam pasal

Halaman 16 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



tersebut dan unsur-unsur didalam pasal ini merupakan alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut, artinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah nyata dilakukan terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Mega Putri binti Adenan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Ririn Elisabeth Olivia Baringbing (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertuang dalam fakta persidangan dan ditambah dengan pengakuan Terdakwa sendiri antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Mega Putri binti Adenan didalam persidangan menjelaskan:

- Bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur telah membeli Narkotika dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik adapun jenis Narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur tersebut yaitu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wib. di rumah saya RT. 05 Simpang Tiga Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa yang mengetahui ataupun yang menyaksikan pada saat Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur membeli Narkotika jenis shabu dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik yaitu saksi sendiri, saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing, saudara Heri (Teman dari saudara Hairul dan saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri);
- Bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik yaitu sebanyak 3 (tiga) Ji lebih atau sama dengan 3 (tiga) gram lebih dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur membeli Narkotika jenis shabu dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu dengan cara pertama sekali yaitu setelah saudari Rosnita alias Ros binti Holik tiba di rumah saksi dan tidak lama kemudian saudari Rosnita alias Ros binti Holik memperlihatkan bungkus plastik hitam kepada saksi dan saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing lalu saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Apo Tu Yuk..." dan dijawab oleh saudari Rosnita

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



alias Ros binti Holik sambil tertawa "Bedak Ni..." dan saksi mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Maso Iyo Bedak... dibungkus kayak Itu..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Ne shabu.... duit ne... ado yang mau ngambek..." lalu saksi menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Siapa yang mau ngambek-nyo..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Orang sungai bengkal..." lalu saksi dengan saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Siapa yuk orang sungai bengkal tu... mano tau kami kenal..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Aku jugo dak kenal... kagek dio kesini..." selanjutnya saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengajak saksi pergi ke rumah saudari Yeyen di Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi dan saksi pergi bersama saudari Rosnita alias Ros binti Holik ke rumah saudari Yeyen dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih untuk melihat saudari Yeyen yang sedang sakit saksi bersama saudari Rosnita alias Ros binti Holik berada di rumah saudari Yeyen selama lebih kurang 1 (satu) jam saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan kepada saksi "Nah orang tu nelphone dek..." lalu saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengangkat telephone dari Terdakwa Hairul dan setelah ditelphone oleh Terdakwa Hairul, saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan kepada saksi "Ayolah dek orang tu sudah lewat jembatan panjang sekarang sudah didepan mesjid..." lalu saksi bersama dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik pergi meninggalkan rumah saudari Yeyen lalu kami lewat depan Masjid dan saksi melihat saudara bersama dengan temannya sedang duduk di depan Masjid dan Terdakwa Hairul sambil tersenyum melihat ke arah saksi lalu saksi mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Itu dak orangnyo..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Iyo kito terus bae biak ibuk sms bae dio..." saksi bersama saudari Rosnita alias Ros binti Holik langsung menuju rumah saksi sesampainya kami di rumah saksi, saudari Rosnita alias Ros binti Holik menyuruh saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing untuk menjemput Terdakwa Hairul di simpang jalan masuk menuju rumah saksi dan saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing pergi menjemput Terdakwa Hairul dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan tidak lama kemudian saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing kembali ke

Halaman 18 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



rumah saksi bersama dengan Terdakwa Hairul bersama dengan temannya. Sesampainya Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur di rumah saksi lalu saudara Hairul alias Herul bin M. Nur bersalaman dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik serta dengan saksi dan saudari Ririn setelah bersalaman Terdakwa Hairul duduk di kursi ruang tamu rumah saksi yang duduk bersebelahan dengan saudari Rosnita pada saat duduk Terdakwa Hairul mengeluarkan sejumlah uang dari dalam kantong celana yang digunakannya pada saat itu yaitu dari dalam kantong celana jeans lalu menyerahkan uang tersebut kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik sambil mengatakan *"Ini lah buk dananyo cuman empat juta..."* yang diserahkan kepada saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya, setelah diterima oleh saudari Rosnita lalu saudari Rosnita menghitung kembali jumlah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa Hairul tersebut setelah selesai menghitung uang tersebut lalu saudari Rosnita memasukan uang tersebut ke dalam dompet miliknya yaitu dompet warna cream. setelah memasukan uang tersebut ke dalam dompet miliknya, saudari Rosnita mengatakan kepada saksi *"Dek tolong pinjami timbangan..."* dan saksi jawab *"Tunggu bentar yuk aku telephone dulu..."* lalu saksi menelpon Bapak angkat saksi saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri lalu saksi mengatakan kepada Bapak angkat saksi saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri *"Pak Dimano..."* dijawab oleh saudara Dasrullah *"Di rumah..."* lalu saksi mengatakan kepada saudara Dasrullah *"Biso dak pinjam timbangan..."* dan dijawab oleh saudara Dasrullah *"Biso... kamu dimano..."* dan saksi jawab *"Di rumah..."*, dan selanjutnya saudara Dasrullah mengatakan kepada saksi *"Yo tunggu bentar bapak masih ado keluarga di rumah..."*. Setelah berapa lama menunggu saksi menghubungi saudara Dasrullah Via HP dan mengatakan *"Sudah dimano pak... lamo nian... orangnyo sudah nunggu ni..."* dijawab oleh saudara Dasrullah *"Lagi dijalan ne... sabar bae..."*. Tidak lama kemudian bapak angkat saksi saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri tiba di rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna merah dan langsung masuk ke rumah saksi dan langsung menuju ruang dapur rumah saksi melihat saudara Dasrullah menuju ke ruang dapur rumah saksi saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan *"Ayo kito ke belakang bae..."* sehingga saksi

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



bersama dengan saudari Rosnita, Terdakwa Hairul bersama dengan temannya (Heri) dan saudari Ririn menuju ke ruang dapur rumah saksi. Sesampainya kami di ruang dapur rumah saksi saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri menyerahkan timbangan digital yang masih dibungkus dengan plastik warna hitam kepada saksi yang diserahkan oleh saudara Dasrullah dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi setelah saksi mengeluarkan timbangan digital tersebut dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut lalu timbangan digital warna silver tersebut saksi serahkan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik yang saksi serahkan dengan menggunakan tangan kanan saksi dan diterima oleh saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya, setelah saudari Rosnita menerima timbangan digital tersebut lalu saudari Rosnita mengatakan kepada saudari Ririn Elisabeth Olivia Baringbing "*Rin jagoi pintu... kagek ado orang...*" dijawab oleh saudari Ririn "*Yo lah...*" lalu saudari Ririn langsung menuju pintu dan duduk di samping pintu menuju ruang dapur rumah saksi. Selanjutnya saudari Rosnita Alias Ros menghidupkan/mengaktifkan timbangan digital tersebut lalu ditaruh di lantai ruang dapur rumah saksi lalu saudari Rosnita mengeluarkan paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam setelah bungkus plastik warna hitam tersebut dibuka didalamnya berisikan bungkus tisu warna putih yang membalut plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya paket Narkotika jenis shabu tersebut ditaruh oleh saudari Rosnita di atas timbangan digital tersebut lalu saudari Rosnita mengurangi isi paket yang ditimbang tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil yang telah dibawanya, setelah isi paket sedang yang akan dijual kepada Terdakwa Hairul selesai ditimbang lalu saudari Rosnita menyerahkan paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur yang diserahkan oleh saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Terdakwa Hairul dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur menerima 1 (satu) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dari saudari Rosnita tersebut lalu Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur bersama dengan temannya saudara Heri berpamitan dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 20 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saksi Mega Putri dengan Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut sebelumnya sudah saling kenal;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tujuan dan maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3,21 gram kepada saksi Rosnita alias Ros binti Holik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selain untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa yaitu untuk diperjualbelikan kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. Saksi Ririn Elisabeth Olivia Baringbing di dalam persidangan menjelaskan:
- Bahwa Narkotika yang telah dibawa atau memiliki oleh Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur tersebut yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat yaitu sekira 3 (tiga) gram lebih;
 - Bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat yaitu sekira 3 (tiga) gram lebih tersebut yaitu dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik yang diperolehnya dengan cara dibeli;
 - Bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat yaitu sekira 3 (tiga) gram lebih yang dibelinya dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat yaitu sekira 3 (tiga) gram lebih dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wib. yang transaksi jual belinya dilakukan di rumah saudari Mega Putri binti Adenan RT. 05, Simpang Tiga, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat yaitu sekira 3 (tiga) gram lebih seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikannya secara langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui ataupun yang menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur membeli Narkotika jenis

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



shabu dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik yaitu saksi sendiri, saudari Mega Putri, saudara Heri (Teman dari saduara Hairul) dan saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat yaitu sekira 3 (tiga) gram lebih dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu berawal pada saat setelah saudari Rosnita alias Ros binti Holik tiba di rumah saudari Mega Putri binti Adenan dan tidak lama kemudian saudari Rosnita alias Ros binti Holik memperlihatkan bungkus plastik hitam kepada saksi dan saudari Mega Putri binti Adenan lalu saksi dan saudari Mega Putri binti Adenan menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Apo tu yuk..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik sambil tertawa "Bedak ni..." dan saudari Mega Putri binti Adenan mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Maso iyo bedak... dibungkus kayak itu..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Ne shabu.... duit ne... ado yang mau ngambek..." lalu saudari Mega Putri binti Adenan menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "siapo yang mau ngambeknyo..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "orang sungai bengkal..." lalu saksi dengan saudari Mega Putri binti Adenan menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "siapo yuk orang sungai bengkal tu... mano tau kami kenal..." dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "Aku jugo dak kenal... kagek dio ke sini..." selanjutnya saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengajak saudari Mega Putri binti Adenan untuk pergi ke rumah saudari Yeyen, lalu saudari Mega Putri binti Adenan pergi bersama saudari Rosnita alias Ros binti Holik ke rumah saudari Yeyen dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih sedangkan saksi tinggal di rumah saudari Mega Putri binti Adenan. Sekira lebih kurang 1 (satu) Jam saudari Mega Putri binti Adenan bersama saudari Rosnita alias Ros binti Holik datang kembali ke rumah, sesampainya di rumah saudari Mega Putri binti Adenan dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik menyuruh saksi untuk menjemput Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur di simpang jalan masuk menuju rumah saudari Mega Putri binti Adenan dan saksi langsung pergi menjemput Terdakwa Hairul dengan menggunakan sepeda motor milik saudari Mega Putri binti

Halaman 22 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Adenan setelah bertemu lalu saksi memanggil Terdakwa Hairul dan temannya untuk mengikuti saksi dari belakang dan menuju ke rumah saudari Mega Putri binti Adenan. Sesampainya saksi bersama Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur dan temannya saudara Heri di rumah saudari Mega Putri binti Adenan lalu saudara, Hairul alias Herul bin M. Nur langsung bersalaman dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik, dengan saudari Mega Putri binti Adenan serta dengan saksi setelah bersalaman Terdakwa Hairul duduk di kursi ruang tamu rumah saudari Mega Putri binti Adenan yang duduk bersebelahan dengan saudari Rosnita (sebelah kanan dari saudari ROS) sedangkan saksi bersama dengan saudari Mega Putri duduk di lantai sambil menghadap ke Terdakwa Hairul dan saudari Rosnita pada saat duduk Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur mengeluarkan sejumlah uang dari dalam kantong celananya lalu menyerahkan uang tersebut kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik sambil mengatakan "*ini lah buk dananyo cuman empat juta...*" yang diserahkan oleh Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur kepada saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya, setelah diterima oleh saudari Rosnita lalu saudari Rosnita menghitung kembali jumlah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur tersebut setelah selesai menghitung uang tersebut lalu saudari Rosnita memasukan uang tersebut ke dalam dompet miliknya yaitu dompet warna cream. setelah memasukan uang tersebut ke dalam dompetnya, saudari Rosnita mengatakan kepada saudari Mega Putri binti Adenan "*dek tolong pinjami timbangan...*" dijawab oleh saudari Mega Putri binti Adenan "*tunggu bentar yuk aku telephone dulu...*" lalu saudari Mega Putri binti Adenan menelphone Bapak angkatnya yaitu saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri, saudari Mega Putri binti Adenan mengatakan kepada saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri "*Pak dimano...*" untuk jawabannya saksi tidak mengetahuinya selanjutnya saudari Mega Putri binti Adenan mengatakan kepada saudara Dasrullah "*biso dak pinjam timbangan...*" dan saudari Mega Putri binti Adenan menjawab "*Di rumah...*" setelah berapa lama menunggu saudari Mega Putri binti Adenan kembali menghubungi saudara Dasrullah Via HP dan mengatakan "*sudah dimano pak... lamo nian... orangnyo sudah nunggu ni...*" dan saudari Mega Putri binti Adenan mengatakan kepada saksi dan

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



saudari Rosnita alias Ros binti Holik Bapak angkat aku (Dasrullah) "*lagi di jalan... sabar bae... bentar lagi sampa*" Tidak lama kemudian bapak angkat saudari Mega Putri binti Adenan saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri tiba di rumah saudari Mega Putri binti Adenan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna merah dan langsung masuk kerumah saudari Mega Putri binti Adenan dan langsung menuju ruang dapur melihat saudara Dasrullah menuju ke ruang dapur rumah saudari Mega Putri binti Adenan dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan "*ayo kito ke belakang bae...*" sehingga semuanya pergi menuju ruang dapur rumah saudari Mega Putri binti Adenan. Sesampainya kami di ruang dapur rumah saudari Mega Putri binti Adenan saudara Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri menyerahkan timbangan digital yang masih dibungkusnya dengan plastik warna hitam kepada saudari Mega Putri binti Adenan yang diserahkan oleh saudara Dasrullah dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh saudari Mega Putri binti Adenan dengan menggunakan tangan kanannya setelah saudari Mega Putri binti Adenan membuka plastik pembungkus timbangan digital tersebut dan menyerahkan timbangan digital tersebut kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik yang diserahkan oleh saudari Mega Putri binti Adenan dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh saudari Rosnita dengan menggunakan tangan kanannya, setelah saudari Rosnita menerima timbangan digital tersebut lalu saudari Rosnita mengatakan kepada saksi "*Rin jagoi pintu... kagek ado orang...*" dan saksi jawab "*yo lah...*" lalu saksi langsung menuju ke pintu dan duduk di depan pintu menuju ruang dapur. saksi melihat saudari Rosnita alias Ros binti Holik menaruh timbangan digital tersebut di lantai lalu saudari Rosnita mengeluarkan paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam setelah bungkus plastik warna hitam tersebut dibuka didalamnya berisikan bungkus tissue warna putih yang membalut plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan Narkotika jenis shabu. selanjutnya paket shabu tersebut ditaruh oleh saudari Rosnita di atas timbangan digital tersebut lalu saudari Rosnita mengurangi isi paket yang ditimbang tersebut dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil yang telah dibawanya, setelah isi paket yang akan dijual kepada Terdakwa Hairul selesai ditimbang lalu saudari Rosnita menyerahkan paket yang berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 24 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



tersebut kepada Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur yang diserahkan oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur menerima paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dari saudari Rosnita tersebut lalu Terdakwa Hairul memasukkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa Hairul bersama dengan temannya saudara Heri langsung berpamitan lalu pergi meninggalkan rumah saudari Mega Putri binti Adenan;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu untuk dijualkannya kembali dan sebagiannya untuk digunakannya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut sebelumnya sudah saling kenal;

3. Keterangan Terdakwa di dalam persidangan:

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari saudari Bu Ros (Rosnita alias Ros binti Holik) yang Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wib. transaksi jual belinya dilakukan dirumah saudari Mega Putri binti Adenan Rt. 05, Simpang Tiga, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dari saudari Bu Ros (Rosnita alias Ros binti Holik) tersebut yaitu seharga Rp4.000 000,00 (empat juta rupiah) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa di kantor Pengadaian Muara Bulian dan diketahui berat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari saudari Bu Ros (Rosnita alias Ros binti Holik) tersebut yaitu dengan total berat bersih: 3.21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang mengetahui/menyaksikan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dari

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu saudari Mega Putri binti Adenan, Ririn Elisabeth Baringbing binti Nurdin Baringbing saudara Dasrullah Alias Dasril bin Tabri dan teman Terdakwa saudara Heri;

- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudari Rosnita alias Ros binti Holik via HP lalu Terdakwa lalu mengobrol sambil bercanda-canda dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik dan Terdakwa menanyakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Bu ada barang dak...*" dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Ado... kalau memang mau Jemput ke tempat Ibu di Mandiangin...*" dan Terdakwa jawab "*Dak mungkin la buk... aku jemput ketempat Ibu dimandiangin tu jauh... bukannyo dekat...*" dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Kalau kamu mau Ibu antar ke Tembesi mau dak...*" dan Terdakwa jawab "*Kalau memang Ibu mau ngantar ke Tembesi... aku maulah jemputnyo ke Tembesi...*" dan selanjutnya saduari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan "*Kalau Ibu antarkan ke Tembesi Ibu kasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu ji nyo... kalau memang iyo Ibu antarliah ke Tembesi...*" lalu Terdakwa mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Duit aku cuma ado empat juta buk... kalau Ibu memang mau ngasih ya aku jemput ke tembesi...*" dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Kalau memang sebanyak itu ado duitnyo... yolah Ibu kasih dan kamu jemput ke Tembesi bae...*" dan Terdakwa mengatakan kepada saduari Rosnita alias Ros binti Holik "*Kalau memang iyo nunggu siang bae Buk... dak apo-apo aku jemput ke Tembesi...*" dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Kalau emang iyo positif siang besok Ibu antar...*" Terdakwa jawab "*Yo positif Buk...*" dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Yolah...*" hingga selesai pembicaraan Terdakwa dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudari Rosnita alias Ros binti Holik dan mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Ini yang nelepon malam tadi... jadi macam mano Buk jadi Ibu ngantarnya...*" dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti

Halaman 26 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holik "Iyolah Ibu antar... Ibu berangkat sekarang ngantarnya..." dan Terdakwa jawab "*Kalau memang Ibu berangkat kito samo-samo berangkat lah...*" setelah itu Terdakwa sarapan dulu dirumah Terdakwa setelah selesai sarapan Terdakwa langsung berangkat menuju Muara Tembesi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor Polisi BH 5434 Cl. sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa tiba di Pasar Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Heri, Terdakwa mengatakan kepada saudara Heri "*biso dak mintak tunggu dirumah... menjelang aku sampai... kalau la sampai tembesi aku telepon...*" dan dijawab oleh saudara Heri "*Yolah... aku tunggu aku jugo dak ado kemano-mano...*" Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Muara Tembesi sesampainya Terdakwa di Muara Tembesi Terdakwa berenti di depan Masjid Rahman lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa saudara Heri dan mengatakan "*aku la sampai Tembesi...*" dijawab oleh saudara Heri "*Abang dimano sekarang..*" Terdakwa jawab "*aku nunggu di depan Masjid Rahman...*" saudara Heri mengatakan kepada Terdakwa "*Yo tunggulah disitu... aku ke sano...*" tidak lama kemudian saudara Heri datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dengan saudara Heri duduk di depan Masjid sambil ngbrol-ngbrol. sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudari Rosnita alias Ros binti Holik dan mengatakan kepada saduari Rosnita alias Ros binti Holik "*aku sudah sampai di Tembesi...*" dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Abang nunggu dimano...*" Terdakwa jawab "*aku nunggu di lewat jembatan panjang didepan Masjid...*" dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Tunggu lah disitu...*" tidak lama kemudian saudari Rosnita alias Ros binti Holik bersama dengan saudari Mega Putri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih lewat depan Terdakwa saudari Rosnita alias Ros binti Holik menghubungi Terdakwa via SMS dengan mengatakan "*Kau tau dak tempat Mega...*" dan Terdakwa balas SMS dengan kata-kata "*aku dak tau tempat Mega...*" lalu Terdakwa bersama dengan saudara Heri mengikuti saudari Rosnita alias Ros binti Holik yang bergoncengan dengan saudari Mega Putri hingga Terdakwa tidak bertemu lagi karena Terdakwa takut nyasar lalu Terdakwa bersama dengan saudara Heri menunggu saudari Rosnita alias Ros binti Holik di simpang tiga Pasar Muara Tembesi lalu

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menelepon saudari Rosnita alias Ros binti Holik dan mengatakan "*Dimano tempat Mega sebenarnya...*" dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Tunggu be disitu dulu... kagek ado yang jemput...*" Tidak lama kemudian datanglah saudari Ririn dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan menghampiri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "*Ikut aku Bang...*" lalu saudari Ririn berjalan menggunakan sepeda motor masuk ke jalan menuju ke rumah saudari Mega Putri Terdakwa bersama dengan saudara Heri mengikuti dari belakang hingga sampai di rumah saudari Mega Putri. Sesampainya Terdakwa bersama dengan saudara Heri di rumah saudari Mega Putri kami disuruh masuk oleh saudari Mega setelah di dalam rumah saudari Mega Putri saudari Rosnita alias Ros binti Holik sudah duduk di kursi ruang tamu rumah saudari Mega dan Terdakwa bersama dengan saudara Heri langsung duduk di kursi ruang tamu rumah saudari Mega saya duduk di sebelah kanan saudari Rosnita alias Ros binti Holik saudara Heri duduk di sebelah kanan saya sedangkan saudari Mega dengan saudari Ririn duduk di lantai yang berada di depan saya dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik sambil menghadap ke saya lalu kami ngobrol-ngbrol sambil berkenalan dan saya menyalami saudari Rosnita alias Ros binti Holik sambil mengatakan "*akulah yang namonyo Hairul*" dan dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*O inilah orangnyo yo...*" lalu kami ngobrol-ngbrol dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan kepada saya "*Tunggu sebentar yo bang...*" saya mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Nunggu apo lagi Bu Ros...*" dijawab oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Nunggu timbangan...*" lalu saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan "*macam mano nak mastikan timbangannyo, timbangannyo dak ado...*" saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan kepada saudari Mega Putri "*kau ado timbangan dak...*" dan dijawab oleh saudari Mega "*Dak ado, cubo aku pinjam dengan bapak aku...*" dan selanjutnya saudari Mega menelepon Bapaknya dengan menggunakan *handphone* milik saudari Mega dan saudari Mega mengatakan kepada Bapaknya "*Dimano pak, mau pinjam timbangan...*" setelah itu saudari Mega mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*Sebentar lagi datang...*". Sambil ngobrol-ngbrol saya mengambil uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam kantong celana yang saya gunakan pada saat itu yang saya

Halaman 28 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu saya serahkan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik yang saya serahkan dengan menggunakan tangan kanan saya saya sambil berkata "*Ini uangnya Buk yang empat juta...*" lalu diambil/diterima oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pas uangnya yo...*" saya jawab "*Iyo pas Buk... hitunglah...*" lalu saudari Rosnita alias Ros binti Holik menghitung kembali uang yang telah saya berikan/serahkan tersebut, setelah dihitung lalu saudari Rosnita alias Ros binti Holik memasukan/menyimpan uang tersebut kedalam dompet miliknya yaitu dompet warna cream. Setelah saudari Rosnita alias Ros binti Holik memasukan uang tersebut ke dalam dompetnya dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan kepada saudari Mega Putri "*Masih lamo lagi dak...*" lalu saudari Mega menelepon Bapak nya lagi dan mengatakan "*sudah dimano, kok lamo nian, orangnyo sudah nunggu ni...*" setelah selesai nelpon saudari Mega mengatakan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik "*tunggu sebentar sudah dijalan...*". Tidak lama kemudian Bapak saudari Mega datang ke rumah Mega dan langsung menuju ke ruang dapur rumah saudari Mega lalu saudari Mega dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengatakan "*ayo kito ke belakang...*". Selanjutnya saudari Rosnita alias Ros binti Holik berjalan duluan ke arah dapur disusul dengan saudari Mega, saya dan saudara Heri dan disusul oleh saudari Ririn. Sesampainya di ruang dapur rumah saudari Mega Bapak saudari Mega (Setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa ketahui Bapak angkat saudari Mega tersebut bernama Dasrullah alias Dasril alias Asril bin Tabri). Saudara Dasril mengeluarkan timbangan digital dari dalam kantong celananya sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh saudara Dasril tersebut dan selanjutnya saudara Dasril menyerahkan timbangan digital tersebut kepada saudari Mega lalu saudari Mega mengeluarkan timbangan digital tersebut dari dalam pembungkusnya yaitu kantong plastik warna hitam lalu diserahkan kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik setelah diterima oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik lalu saudari Rosnita alias Ros binti Holik meletakkan timbangan digital tersebut di lantai ruang dapur rumah saudari Mega. Selanjutnya kami semuanya duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk berhadapan dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik sebelah kiri saudari Rosnita alias Ros binti Holik yaitu saudari Mega sebelah kiri

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



saudari Mega saudara Dasril sedangkan saudari Ririn diperintahkan oleh saudari Rosnita alias Ros binti Holik dan saudari Mega untuk berjaga di depan pintu. Selanjutnya saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengeluarkan satu paket sedang Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus dengan kertas tisu warna putih selanjutnya saudari Rosnita alias Ros binti Holik menaruh paket shabu tersebut di atas timbangan untuk menimbang paket shabu yang akan Terdakwa beli selanjutnya saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengangkat paket shabu tersebut dari timbangan dan saudari Rosnita alias Ros binti Holik mengurangi isi paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil, setelah saudari Rosnita alias Ros binti Holik selesai menimbang paket shabu yang akan Terdakwa beli tersebut lalu saudari Rosnita alias Ros binti Holik menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima paket shabu ukuran sedang dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket shabu ukuran sedang dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut lalu paket shabu tersebut Terdakwa balut dengan kertas Tisu yang dari dari saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan potongan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa pamitan untuk pulang dengan saudari Rosnita alias Ros binti Holik, Mega dan saudari Ririn;

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu kepada saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut yaitu saudari Mega Putri binti Adenan, Ririn Elisabeth Olivia Baringbing binti Nurdin Baringbing dan saudara Heri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudari Rosnita alias Ros binti Holik mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah dijualkannya kepada Terdakwa tersebut.
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut ada memiliki Narkotika jenis shabu yaitu dari saudari Lija dan saudari Lija mengatakan kepada Terdakwa "*Kalau mau*

Halaman 30 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



shabu ado dengan kawan aku, namonyo Ibu Ros... kalau memang abang mau nomornyo ado dengan aku... kalau abang mau aku kirim nomornyo ke abang..." dan Terdakwa jawab "Kalau memang ado shabunyo... yo kirimlah nomornyo..." kemudian saudari Lija mengirimkan nomor HP saudari Rosnita alias Ros binti Holik ke kontak HP milik Terdakwa dengan nomor 082292613759, dari perbincangan Terdakwa dengan saudari Lija tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa saudari Rosnita alias Ros binti Holik tersebut ada memiliki Narkotika jenis shabu yang diperjualbelikannya;

- Terdakwa mengakui tujuan dan maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3,21 gram kepada saksi Rosnita alias Ros binti Holik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selain untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa yaitu untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas adanya persesuaian keterangan saksi Mega Putri binti Adenan, saksi Ririn Elisabeth Olivia Baringbing dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti yang mana menggambarkan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana perbuatan pidana yang tertuang dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur, karena dipertimbangkan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka sudah seharusnya terhadap Putusan 166/Pid.Sus/2016/PN.Mbn. tanggal 5 Januari 2017 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/PID.SUS/2017/PT.JMB, tanggal 6 Maret 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Mbn, tanggal 5 Januari 2017, yang menyatakan Terdakwa Hairul alias Herul bin M. Nur terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk dan barang bukti secara tepat dan benar, sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib. di Jalan Raya RT. 03 Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang menumpang mobil travel, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,21 gram yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Rosnita alias Ros binti Holik di rumah saksi Mega Putri binti Adenan di RT. 05 Simpang Tiga, Kelurahan Pasar Muara Tambusi, Kecamatan Muara Tambusi, Kabupaten Batanghari, seberat \pm 3,21 gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasar hasil uji laboratoris Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor PM.01.05.891.08.16.2022 tanggal 16 Agustus 2016 benar sabu yang dipunyai Terdakwa narkotika jenis methamfetamina;

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* yang berkaitan dengan kesalahan *Judex Facti* menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan No. 1241 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001